



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 244 /050/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya dan mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia ketika dewasa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan konvergensi layanan yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* pada anak usia 0-59 bulan melalui pencegahan terjadinya *stunting* baru sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* 2025-2029, perlu membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Susunan organisasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2026-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2026-2029 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *stunting*;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program pencegahan *stunting*;
- d. memastikan usulan kegiatan intervensi prioritas mendukung pencegahan penurunan *stunting* masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Kota Pariaman;
- e. mengoptimalkan alokasi dan kualitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- f. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data;
- g. melakukan monitoring dan mengevaluasi program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- h. membentuk tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Kecamatan dan tingkat Desa dan/atau Kelurahan; dan
- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* kepada Wali Kota secara berkala.

KETIGA : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2026-2029 terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pencegahan dan penurunan *stunting*;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksana, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar

- perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 3. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kota;
 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
 6. membentuk tim percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan tim percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* desa/kelurahan; dan
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. pelaksana teknis, terdiri dari:
1. bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting* yang mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting*, mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
 - c) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - d) melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 2. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, mempunyai tugas:
 - a) meningkatkan kesadaran publik serta mendorong perubahan perilaku masyarakat demi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b) melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan literasi kesehatan dan gizi;
 - c) mengoordinasikan tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan kader keluarga berencana untuk mengawal sasaran prioritas/calon pengantin, ibu hamil, balita, dan baduta; dan
 - d) memastikan keluarga berisiko mendapatkan akses gizi,

pelayanan rujukan kesehatan serta bantuan sosial dengan tepat.

3. bidang koordinasi, konvergensi, dan perencanaan:
 - a) memastikan program pencegahan *stunting* dari tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan berjalan selaras serta mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi *stunting*;
 - b) mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan mengadvokasi alokasi anggaran khusus *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah;
 - c) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - e) melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. bidang data, monitoring, evaluasi, dan manajemen pengetahuan, mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, meliputi data dari Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan sistem pendataan *stunting* nasional yang ada terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* kota;
 - c) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d) melakukan pemantauan dengan melibatkan tim percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - e) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dan menyampaikan kepada pengarah;
5. sekretariat, mempunyai tugas:
 - a) memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - b) melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
BERDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEPERAWATAN KARYAT	
KELOMPOK HUKUM	
PELAYANAN PERATURAN KOTA PARIAMAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 244 /050/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
5.	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
II.	PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Koordinator 1
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Koordinator 2
5.	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	Daerah Kota Pariaman	
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Pariaman	Anggota
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	
23.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Anggota
25.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
26.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
III. PELAKSANA TEKNIS		
A. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit, Surveilens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
10.	Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	Perikanan Kota Pariaman	
13.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinal Sosial Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kuraitaji	Anggota
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Baru Padusunan	Anggota
17.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Naras	Anggota
18.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pariaman	Anggota
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Air Santok	Anggota
20.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Marunggi	Anggota
21.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi	Anggota
B Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Koordinator
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman;	Anggota
7.	Kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
8.	Penata Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
C Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Pariaman;	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman;	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
D. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Pengetahuan Manajemen		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
6.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
E. Sekretariat		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
3.	Nutisionis Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
4.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	IS / NO / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PENKOT / PIRAT DAN DEPUTI SEKDAKOT PARIAMAN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

Handwritten signature and date: 26/6-26

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

Handwritten signature and date: 26/6-26